


SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN INSEMINATOR (SIPP INSEMINATOR)

PERSYARATAN

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Foto copy NPWP
3. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar
4. Foto copy ijazah sarjana kedokteran hewan, diploma Kesehatan Hewan, atau ijazah sekolah kejuruan bidang kesehatan hewan
5. Fotocopy perjanjian kerja sama penyediaan dengan Dokter Hewan
6. Fotocopy surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner Indonesia setempat
7. Sertifikat Kompetensi di bidang Inseminasi Buatan untuk SIPP Inseminator
8. Fotocopy Surat Keterangan pemenuhan persyaratan tempat pelayanan Paramedik Veteriner

MEKANISME PROSEDUR PERIZINAN



PRODUK LAYANAN

Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP Inseminator)

BIAYA/TARIF

Tidak dikenakan biaya

WAKTU PELAYANAN

Jangka waktu penyelesaian Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP Inseminator) adalah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TIDAK MEMUASKAN/LAMA/BERTELE-TELE ATAU PUNGLI BISA HUBUNGI :

- Email (pmptsp.kabklungkung@gmail.com)
- Website : dpmpptsp.klungkungkab.go.id
- Telp. (0366) 23969
- Facebook : Dinas Pmptsp Kab. Klungkung
- Instagram : DPMPPTSP Kab. Klungkung
- KLUNGKUNG MESADU
- SP4N LAPOR